



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANTO ALIAS ARDI BIN TONGGE;**
2. Tempat lahir : Paseru;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paseru Kel. Sompe Kec. Sabbangparu Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Han/03/XI/Res.1.8/2022/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 8/Pid.B/2023/PN Skg, tanggal 17 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Skg, tanggal 17 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin TONGGE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin TONGGE, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan nomor Polisi DW2765 PA, dengan nomor mesin: 28D-1677353, Nomor Rangka: MH32D20BAJ677090 tahun 2010;Dikembalikan Kepada Pemilik Sepeda Motor Yaitu Saksi H. Mella;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa yang tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin TONGGE, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 02:00 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di dalam Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah melakukan perbuatan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, saat Saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE pulang dari tempat kerja dengan mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Sporty 28 D warna hijau dengan nomor polisi DW 2765 PA dengan nomor mesin :28D-1677353 Nomor Rangka: MH328D20BAJ677090 milik Hj. MELLA yang dipinjam Saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE, selanjutnya sekitar Jam 19.00 wita saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE memarkir motor tersebut di teras rumah tempat tinggalnya yang merupakan rumah orang tuanya bertempat di dalam pasar salojampu dalam keadaan terkunci leher, kemudian Saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE masuk kedalam rumah orang tuanya yang dimana pada saat itu terdakwa sudah berada didalam rumah tersebut sedang duduk sambil menontonTV, disaat saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE sedang tidur didalam kamar, sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa masuk kedalam kamar yang ditempati saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE tidur, lalu kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut secara diam – diam dibawah bantal yang digunakan saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE tidur, setelah Terdakwa mengambil kunci motor tersebut, Terdakwa kembali menonton TV dan sekitar jam 02.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah orang tuanya secara diam-diam dan mengeluarkan motor tersebut dari teras rumah orang tuanya dengan cara mendorongnya keluar dari pekarangan rumah, terdakwa baru menyalahkan mesin motor tersebut setelah meninggalkan rumah orang tuanya sekitar kurang lebih 20 meter, lalu kemudian membawa pergi motor tersebut ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau membawa motor milik Hj. MELLA tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE selaku pemakai motor dan Hj. MELLA sebagai pemilik motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hj. MELLA mengalami kerugian berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 02.00 WITA, di Perumahan Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut adalah Terdakwa ARDIANTO Alais ARDI Bin TONGGE yang merupakan adik kandung Saksi HERMAN Alias CINCONG;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan nomor Polisi DW2765 PA, dengan nomor mesin: 28D-1677353, Nomor Rangka: MH32D20BAJ677090 tahun 2010;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut karena setelah kejadian tersebut, Saksi ditelepon oleh ditelepon oleh kakak kandung Saksi HERMAN Alias CINCONG yang bernama SUNA dan menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Saksi HERMAN Alias CINCONG telah dibawah lari oleh Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut pada waktu Saksi HERMAN Alias CINCONG parkir diteras rumahnya dalam keadaan terkunci leher lalu kunci sepeda motor tersebut disimpan dibawah bantal Saksi HERMAN Alias CINCONG sebelum tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi dan tanpa isin Saksi HERMAN Alias CINCONG;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DIRMAN Bin DG. SULE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WITA, di Perumahan Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;

- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan nomor Polisi DW2765 PA, dengan nomor mesin: 28D-1677353, Nomor Rangka: MH32D20BAJ677090 tahun 2010;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi HERMAN Alias CINCONG meminjam sepeda motor milik HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG;
- Bahwa pada malam tanggal 28 Oktober sekitar pukul 02.00 WITA, sekitar dini hari Saksi mendengar suara motor bunyi di sebelah rumah milik Saksi HERMAN Alias CINCONG, namun Saksi tidak hiraukan karena perkiraan Saksi, yang keluar pergi bekerja sebagai tukang bemor disenggang adalah Saksi HERMAN Alias CINCONG, dan setelah pagi harinya Saksi HERMAN Alias CINCONG memberitahukan Saksi bahwa motor milik HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG telah hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi menerima telepon dari Morowali yang Saksi tidak kenal orangnya dan memberitahukan bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi karena bermasalah, kemudian Istri Suna berangkat ke Polsek Sabbangparu untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ZAINANDAR ZAIN Bin MUH. ZAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG yang terjadi pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 02.00 WITA, di Perumahan Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa berada di Kabupaten Morowali Propvinsi Sulawesi Tengah, setelah melakukan pencarian sepeda motor karena telah dilaporkan oleh pemilik kendaraan, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022, sekitar pukul 13.00 WITA, Saksi bersama tim Polsek Sabbangparu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kabupaten Morowali Propvinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Polsek Sabbangparu untuk di amankan, dan selanjutnya di proses hokum;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG, namun Saksi HERMAN Alias CINCONG yang memakainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang mengambilnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi HERMAN Alias CINCONG pada saat memberikan keterangan di Polsek, sepeda motor tersebut terparkir diteras rumah Saksi HERMAN Alias CINCONG yang beralamat dalam Pasar Salojampu, dalam kondisi terkunci leher;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengambil kunci sepeda motor yang tersimpan di bawa bantal tidur Saksi HERMAN Alias CINCONG saat tertidur, kemudian mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah Saksi HERMAN Alias CINCONG dan membawanya ke Kabupaten Morowali;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Mio Sporty warna hijau
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemilik dan pemakainya;
- Bahwa berdasarkan keterangan HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG harga jual sepeda motor miliknya yang diambil Terdakwa masih di harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **HERMAN Alias CINCONG Bin TONGGE**, yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor milik HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG yang dipinjam Saksi hilang pada hari jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 02.00 WITA, di Perumahan Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi pulang kerja sebagai tukang bemor di Sengkang kemudian Saksi meminjam sepeda motor milik HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG selaku pemilik Bemor yang saksi pakai sehari-hari bekerja, setelah Saksi sampai di rumah, kemudian Saksi masukkan sepeda motor tersebut di rumah dengan psisi kunci leher, dan selanjutnya kuncinya Saksi simpan di bawah bantal tidur Saksi, kemudian saksi tidur, sekitar pukul 03.00 WITA, Saksi bangun dan meraba-raba kunci sepeda motor tersebut yang Saksi simpan dibawah bantal tidur, namun kunci tersebut tidak ada, sehingga Saksi bangun dan mengecek sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkirnya;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya Saksi DIRMAN Bin DG. SULE dan menerangkan mendengar bunyi sepeda motor keluar dari rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi DIRMAN Bin DG. SULE beranggapan bahwa Saksilah yang memakai sepeda motor tersebut, sehingga dari situlah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambilnya karena Terdakwa tidak ada lagi di rumah Saksi

- Bahwa kemudian kakak Saksi menelpon pemilik motor, bahwa sepeda motornya hilang di ambil Terdakwa, dan kemudian pada pagi harinya Saksi berusaha mencari Terdakwa, tapi tidak ditemukan;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, Saksi DIRMAN Bin DG. SULE menerima telepon dari orang yang tidak dikenal, berasal dari Kabupaten Morowali, yang menyampaikan bahwa Terdakwa diamankan di Polsek Bungku Tengah karena mengambil Hand Phone milik orang, dan selanjutnya Saksi bersama kakak Saksi bernama SUNA memberitahukan Anggota Polsek Sabbangparu kabar tersebut, dan selanjutnya Terdakwa dan sepeda motor milik HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG diamankan di Polsek Sabbangparu;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin Saksi HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG sebagai pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena telah mengambil sepeda motor milik HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, didalam Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut bernama HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG yang dipinjam oleh kakak Terdakwa bernama HERMAN Alias CINCONG;
- Bahwa merk sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor Polisi DW 2765 PA, dengan Nomor Mesin: 28D-1677353, Nomor Rangka: MH328D20BAJ677090 tahun pembuatan 2010;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor tersebut dibawah bantal tidur yang digunakan kakak Terdakwa bernama HERMAN Alias CINCONG pada waktu itu secara diam-diam dan kemudian Terdakwa juga sempat mengambil uang yang ada dalam dompetnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian keluar dari rumah dan langsung menyalakan kunci kontak motor tersebut yang terparkir didepan perumahan pasar tersebut lalu pergi meninggalkan tempat menuju ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor Polisi DW 2765 PA, dengan Nomor Mesin: 28D-1677353, Nomor Rangka: MH328D20BAJ677090 tahun pembuatan 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan karena telah mengambil sepeda motor milik HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, didalam Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut bernama HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG yang dipinjam oleh kakak Terdakwa bernama HERMAN Alias CINCONG;
- Bahwa merk sepeda motor yang Terdakwa ambil di rumah Saksi HERMAN Alias CINCONG yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor Polisi DW 2765 PA, dengan Nomor Mesin: 28D-1677353, Nomor Rangka: MH328D20BAJ677090 tahun pembuatan 2010;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor tersebut dibawah bantal tidur yang digunakan kakak Terdakwa bernama HERMAN Alias CINCONG pada waktu itu secara diam-diam dan kemudian Terdakwa juga sempat mengambil uang yang ada dalam dompetnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian keluar dari rumah dan langsung menyalakan kunci kontak motor tersebut yang terparkir didepan perumahan pasar tersebut lalu pergi meninggalkan tempat menuju ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Polsek Sabbangparu di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Ardianto Alias Ardi Bin Tongge, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sama dan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap hal tersebut Terdakwa dengan tegas membenarkannya pula, oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan di persidangan sebagai Terdakwa terbukti adalah benar orang yang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor Polisi DW 2765 PA pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, didalam Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa pemilik sepeda motor tersebut bernama HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG yang dipinjam oleh kakak Terdakwa bernama HERMAN Alias CINCONG;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terlebih dahulu masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor tersebut dibawah bantal tidur yang digunakan kakak Terdakwa bernama HERMAN Alias CINCONG pada waktu itu secara diam-diam dan kemudian Terdakwa juga sempat mengambil uang yang ada dalam dompetnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian keluar dari rumah dan langsung menyalakan kunci kontak motor tersebut yang terparkir didepan perumahan pasar tersebut lalu pergi meninggalkan tempat menuju ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;



Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. **Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian waktu malam berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor Polisi DW 2765 PA pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, didalam Pasar Salojampu Kelurahan Sompe Kabupaten Wajo, dengan cara terlebih terlebih Terdakwa masuk kedalam kamar kakak Terdakwa bernama Saksi HERMAN Alias CINCONG dan mengambil kunci motor tersebut dibawah bantal tidur yang digunakan Saksi HERMAN Alias CINCONG pada waktu itu secara diam-diam dan kemudian Terdakwa juga sempat mengambil uang yang ada dalam dompetnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian keluar dari rumah dan langsung menyalakan kunci kontak motor tersebut yang terparkir didepan perumahan pasar tersebut lalu pergi meninggalkan tempat menuju ke Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanpa ijin dari pemilik rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa waktu pukul 02.00 WITA termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhkan pidana seringan-ringannya karena Terdakwa terus terang atas perbuatannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor Polisi DW 2765 PA, dengan Nomor Mesin: 28D-1677353, Nomor Rangka: MH328D20BAJ677090 tahun pembuatan 2010, yang telah disita dari Terdakwa ARDIANTO Alias ARDI Bin TONGGE, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HJ. MELLA Binti H. TANGGUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Alias Ardi Bin Tongge tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty 28D (AL115S/MIO) warna Hijau dengan Nomor Polisi DW 2765 PA, dengan Nomor Mesin : 28D-1677353, Nomor Rangka : MH328D20BAJ677090 tahun pembuatan 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi HJ. Mella Binti H. Tanggung;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tutik Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Uznul Alim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Rahayu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)